



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/110/IV.01/III/2019
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN NEGERI KATON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Negeri Katon tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional TK ASA AL - BARKATI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN NEGERI KATON DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**
- KESATU** : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
- | | |
|-----------------------|--|
| Nomor Urut | : 110 |
| Nama Lembaga | : TK ASA AL - BARKATI |
| Nama Pimpinan Lembaga | : HELINA, A.Md |
| NPSN | : 69942573 |
| Satuan Pendidikan | : Taman Kanak - Kanak (TK) |
| Alamat | : Desa Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran |
| Masa Berlaku Izin | : 25 Maret 2019 s.d 25 Maret 2021 |
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan kelentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 25 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Fauzan Sualdi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/110/IV.01/III/2019
TENTANG**

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : TK ASA AL - BARKATI
Nama Kepala Lembaga : HELINA, A.Md
NPSN : 69942573
Alamat : Desa Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Pemilik/Penyelenggara : TK ASA AL - BARKATI

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 s.d 25 Maret 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedung Tataan, 25 Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005